



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1711 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN PENYEDIA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperhatikan ketentuan BAB II huruf A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Jadwal, Tempat, dan Penyedia Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1231 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN PENYEDIA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal, Tempat, dan Penyedia Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
 NOMOR 1711 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN PENYEDIA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
 TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

JADWAL, TEMPAT, DAN PENYEDIA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

A. Siaran Langsung Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon:

NO	NAMA MEDIA	PENAYANGAN DEBAT			JUMLAH PAKET	BENTUK	KETERANGAN
		TANGGAL	TEMPAT	DURASI			
1	RUAI TV	16 November 2024	Hotel My Home Sintang	180 Menit	1 Paket	Video ILM	Siaran Langsung Televisi
2	TVRI KALBAR				1 Paket	Video ILM	Siaran Relai Televisi
3	RRI SINTANG				1 Paket	Audio ILM	Siaran Langsung Radio

B. Siaran Ulang Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon:

NO	NAMA MEDIA	PENAYANGAN DEBAT		JUMLAH PAKET	BENTUK	KETERANGAN
		TANGGAL	DURASI			
1	PON TV	20 November 2024	180 Menit	1 Paket	Video ILM	Siaran Ulang Televisi
2	RRI SINTANG	21 November 2024	180 Menit	1 Paket	Audio ILM	Siaran Ulang Radio
3	WITA FM	22 November 2024	180 Menit	1 Paket	Audio ILM	Siaran Ulang Radio

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Winarsih